

## **IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA**

### ***Authors:***

**Dwi Meilady Kurniawan**  
Universitas Palangka Raya  
[meiladydwi2@gmail.com](mailto:meiladydwi2@gmail.com)

**Novea Elysa Wardhani**  
Universitas Palangka Raya  
[noveaelysawardhani@yahoo.co.id](mailto:noveaelysawardhani@yahoo.co.id)

**Mulida Hayati**  
Universitas Palangka Raya  
[mulida\\_hayati21@law.upr.a.c.id](mailto:mulida_hayati21@law.upr.a.c.id)

### ***Article Info***

#### **History :**

Submitted : 13-02-2025

Revised : 28-02-2025

Accepted : 11-03-2025

#### **Keyword :**

*Justice, Land Dispute, Agrarian Law*

#### **Kata Kunci**

*Keadilan, Sengketa Tanah, Hukum Agraria*

#### **Doi:**

[10.21111/jicl.v8i1.13913](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13913)

### ***Abstract***

*Land dispute resolution in Indonesia still faces various challenges, particularly in implementing the principle of justice. This study aims to analyze the application of the principle of justice in land dispute resolution using a normative legal approach. The method employed is normative legal research with a statute approach and case study approach. The data sources include land-related regulations, court rulings, and legal doctrines regarding justice in land dispute resolution. The findings indicate that inequality in access to justice, bureaucratic complexity, and weak law enforcement are the main obstacles in applying the principle of justice. The Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, and Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution still face challenges in their implementation. Therefore, regulatory reform, digitalization of land administration, and strengthening non-litigation dispute resolution mechanisms are necessary to ensure a more just and efficient land law system.*

### ***Abstrak***

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapan asas keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan pendekatan hukum normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari regulasi terkait pertanahan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum mengenai keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan, kompleksitas birokrasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam penerapan asas keadilan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, digitalisasi administrasi pertanahan, serta penguatan penyelesaian sengketa non-litigasi guna memastikan sistem hukum pertanahan yang lebih adil dan efisien.

## PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia. Konflik mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, tumpang tindih peraturan, serta lemahnya sistem administrasi pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya jumlah sengketa tanah. Dalam banyak kasus, sengketa tanah sering kali berujung pada ketidakadilan, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses memadai terhadap proses hukum<sup>1</sup>. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana asas keadilan diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia serta hambatan yang menghambat penerapan asas tersebut.

Meskipun hukum agraria di Indonesia telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang terjadi<sup>2</sup>. Beberapa faktor yang memperparah kondisi ini meliputi ketidakjelasan hukum dan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan banyaknya interpretasi berbeda dalam penyelesaian sengketa tanah, ketimpangan akses terhadap keadilan di mana pihak dengan sumber daya lebih besar cenderung memiliki posisi yang lebih menguntungkan, serta lemahnya penegakan hukum terutama dalam eksekusi putusan pengadilan terkait sengketa tanah<sup>3</sup>. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan kondisi riil di masyarakat, serta memberikan rekomendasi solusi dalam meningkatkan efektivitas penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah<sup>4</sup>.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam aspek akses keadilan, implementasi regulasi birokrasi dalam administrasi pertanahan, serta keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study approach). Kajian terhadap regulasi birokrasi dalam administrasi pertanahan dilakukan dengan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan terkait prosedur pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa di lembaga administrasi, serta peran

<sup>1</sup> Ilyas Ismail, Abdurrahman Abdurrahman, and Sufyan Sufyan, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 5.

<sup>2</sup> Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).

<sup>3</sup> Niken Aulia Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 190.

<sup>4</sup> Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 71.

kelembagaan dalam sistem pertanahan<sup>5</sup>. Meskipun efektivitas birokrasi sering dikaji melalui penelitian empiris, dalam penelitian ini, efektivitas yang dimaksud merujuk pada kesesuaian norma hukum yang ada dengan prinsip keadilan serta potensi implementasinya dalam praktik berdasarkan analisis putusan pengadilan dan literatur akademik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu regulasi terkait hukum agraria, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang membahas aspek keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen hukum dan penelitian terdahulu, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami pola penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana asas keadilan diatur dalam sistem hukum Indonesia dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, sejauh mana norma hukum yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, serta bagaimana norma hukum yang berlaku dapat diperbaiki atau diperkuat untuk memastikan penerapan asas keadilan secara lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan, serta memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat regulasi dan praktik hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kajian ini akan berfokus pada analisis hukum tertulis, yurisprudensi, serta doktrin hukum terkait keadilan dalam hukum pertanahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tanah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum agraria mengatur penyelesaian sengketa tanah serta sejauh mana prinsip keadilan tercermin dalam regulasi dan praktik hukum di Indonesia<sup>7</sup>.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sengketa tanah dan asas keadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah

<sup>5</sup> Ahmadulil Ulil Ulil, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 156.

<sup>6</sup> Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 167.

<sup>7</sup> Dudung Hidayat, “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 52.

literatur yang relevan, baik dalam bentuk dokumen hukum maupun kajian akademik lainnya.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menafsirkan norma hukum terkait penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Kajian ini akan mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam putusan pengadilan dan praktik hukum<sup>8</sup>. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi normatif yang lebih tepat dalam memperkuat penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Asas Keadilan dalam Hukum Agraria

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hukum agraria. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, asas keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Keadilan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, seperti keadilan distributif, yang berkaitan dengan alokasi sumber daya tanah secara adil, serta keadilan prosedural, yang memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses hukum.

#### 1.1. Teori yang Digunakan dalam Analisis Sengketa Tanah

Beberapa teori hukum relevan dalam menganalisis penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, antara lain:

##### 1.1.1. Teori Keadilan oleh John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan salah satu teori filsafat politik dan hukum yang paling berpengaruh dalam menganalisis distribusi keadilan di masyarakat. Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengajukan konsep keadilan sebagai "fairness" atau keadilan yang berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang setara, termasuk hak kepemilikan dan akses terhadap sistem hukum yang adil<sup>9</sup>. Sementara itu, prinsip perbedaan mengatur bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks sengketa tanah, teori ini menekankan perlunya perlindungan lebih bagi masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok marginal

<sup>8</sup> Augie Pratama Wijaya and Mega Kartika, "Penerapan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Properti Di Medan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 03 (2024): 88.

<sup>9</sup> Fuad Fatkhurakman and Syufaat Syufaat, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 110.

yang sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan korporasi atau pemilik modal besar. Teori Rawls juga mendukung gagasan bahwa sistem hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif, bukan hanya formal<sup>10</sup>. Dalam penyelesaian sengketa tanah, prinsip ini mengimplikasikan bahwa negara harus memastikan adanya mekanisme hukum yang memungkinkan akses yang adil bagi semua pihak, termasuk mereka yang kurang memiliki sumber daya hukum dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerapan teori keadilan Rawls dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus sengketa tanah menunjukkan bahwa kelompok rentan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai<sup>11</sup>. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada prinsip perbedaan agar hak-hak masyarakat yang lebih lemah dapat lebih terjamin dalam penyelesaian sengketa tanah.

### **1.1.2. Teori Positivisme**

Teori positivisme hukum merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Teori ini dikembangkan oleh para pemikir seperti John Austin dan Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana adanya, berdasarkan norma tertulis yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang<sup>12</sup>. Dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, pendekatan positivisme hukum tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, dinyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pertanahan di Indonesia berorientasi pada kepastian hukum melalui pendaftaran tanah sebagai dasar kepemilikan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan atau hak atas tanah<sup>13</sup>.

Menurut teori positivisme hukum, penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau kondisi individu yang terlibat dalam sengketa. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah subjektivitas dalam penerapan aturan. Namun, dalam

<sup>10</sup> Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, "Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai," *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 208.

<sup>11</sup> Setiyo Utomo, "Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah," *Jhbbc*, 2023, 54.

<sup>12</sup> Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 10.

<sup>13</sup> Sri Wahyuni Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).

praktiknya, penerapan positivisme hukum dalam sengketa tanah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya sering terganggu oleh birokrasi yang kompleks, praktik korupsi, serta ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, tumpang tindih regulasi dalam sistem pertanahan sering kali menciptakan kebingungan dalam penyelesaian sengketa tanah. Misalnya, dalam beberapa kasus, tanah yang sudah bersertifikat tetap menjadi objek sengketa karena adanya klaim hak ulayat oleh masyarakat adat yang tidak terakomodasi dalam sistem hukum positif. Kritik terhadap teori positivisme hukum dalam konteks sengketa tanah adalah bahwa pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif. Meskipun hukum telah ditetapkan secara formal, dalam praktiknya keberpihakan terhadap pihak yang lebih kuat masih menjadi masalah utama<sup>14</sup>. Oleh karena itu, meskipun teori positivisme hukum memberikan landasan kuat bagi kepastian hukum, penerapannya perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terwujud secara lebih nyata.

## 2. Hambatan dalam Penerapan Asas Keadilan dalam Sengketa Tanah

Meskipun asas keadilan diakui sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa tanah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya keadilan substantif bagi semua pihak.

### 2.1. Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Ketimpangan akses terhadap keadilan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Pihak yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar, seperti perusahaan atau individu dengan modal besar, sering kali berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan masyarakat kecil. Perbedaan ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan untuk memperoleh bantuan hukum, akses terhadap informasi hukum, serta kemungkinan mempengaruhi proses administrasi dan peradilan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang kurang mampu menghadapi berbagai kendala dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Dari perspektif hukum normatif, ketimpangan akses terhadap keadilan dapat dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa "Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum guna menjamin akses terhadap keadilan." Namun, dalam praktiknya, masyarakat kecil yang mengalami sengketa tanah masih mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang efektif. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum (LBH) yang tersebar di daerah-

---

<sup>14</sup> Dini Irawati, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, Dan Konstruktivisme Dalam Perspektif 'Epistemologi Islam,'" *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 877.

daerah, minimnya sosialisasi mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta prosedur administratif yang masih sulit diakses oleh kelompok rentan<sup>15</sup>.

Selain itu, ketimpangan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 6 ayat (1) UU AAPS menyebutkan bahwa "Para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat mereka melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis." Meskipun penyelesaian sengketa tanah melalui arbitrase atau mediasi diharapkan menjadi solusi yang lebih cepat dibandingkan peradilan umum, kenyataannya mekanisme ini lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dan finansial yang memadai<sup>16</sup>. Masyarakat kecil sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini, sehingga tetap berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat. Ketimpangan juga dapat dikaji melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi kepastian hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, masyarakat kecil masih mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Namun, sistem administrasi pertanahan yang tidak transparan dan sering kali tidak terorganisir dengan baik menyebabkan banyak masyarakat kesulitan mendapatkan sertifikat tanah mereka, sehingga memperbesar potensi kehilangan tanah akibat klaim dari pihak lain yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum<sup>17</sup>.

Dengan mempertimbangkan ketimpangan akses terhadap keadilan yang telah diuraikan dalam berbagai regulasi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan transparansi dalam administrasi pertanahan, serta penyediaan bantuan hukum yang lebih luas bagi masyarakat kecil agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan bahwa revisi kebijakan terhadap pelaksanaan UU Bantuan Hukum serta optimalisasi sistem arbitrase dan administrasi pertanahan harus dilakukan agar asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah dapat diterapkan secara lebih efektif.

### **2.1.1. Contoh Kasus Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat dan Perusahaan**

---

<sup>15</sup> Irwin Paat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).

<sup>16</sup> Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1266.

<sup>17</sup> Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."

Sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan besar sering kali mencerminkan ketimpangan akses terhadap keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Masyarakat adat yang telah mengelola wilayahnya secara turun-temurun sering tidak memiliki dokumen hukum formal sebagai bukti kepemilikan. Ketika perusahaan memperoleh izin konsesi dari pemerintah untuk mengelola lahan yang sama, masyarakat adat kerap kesulitan mempertahankan hak mereka.

Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Sebalos, Kalimantan Barat. Pada tahun 1998, PT Ceria Prima, anak perusahaan PT Duta Palma Group, diduga mencaplok 117 hektar tanah adat tanpa persetujuan masyarakat setempat. Meskipun masyarakat telah melakukan berbagai aksi damai menuntut pengembalian tanah, perusahaan tetap melanjutkan operasinya, bahkan memanen sawit di lahan sengketa. Upaya mediasi oleh pemerintah daerah belum membawa hasil yang memuaskan bagi masyarakat adat<sup>18</sup>.

Kasus serupa terjadi di Desa Biru Maju, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2004, PT Buana Artha Sejahtera memperoleh izin usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat seluas 657,656 hektar. Meskipun masyarakat telah menempati lahan tersebut sejak program transmigrasi tahun 1997, konflik kepemilikan lahan tetap terjadi, mengakibatkan kriminalisasi terhadap beberapa warga yang dituduh mencuri buah sawit di lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konflik agraria di Indonesia<sup>19</sup>.

Selain itu, aspek regulasi juga berperan dalam menciptakan ketimpangan ini. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Namun, dalam banyak kasus, hak masyarakat adat atas tanah ulayat belum sepenuhnya diakui secara administratif dalam sistem hukum pertanahan. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyebutkan bahwa tanah yang sudah memiliki sertifikat tidak dapat diklaim ulang tanpa mekanisme hukum yang jelas, yang sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka. Dalam beberapa kasus, mekanisme perizinan perusahaan perkebunan juga menjadi faktor yang memperburuk ketimpangan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) menyatakan bahwa izin HGU dapat diberikan atas tanah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lain. Hal ini sering kali menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperoleh

<sup>18</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Sengketa Tanah Masyarakat Adat Di Desa Sebalos: Konflik Agraria Yang Belum Terselesaikan,” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.aman.or.id/news/read/1828>, 2024.

<sup>19</sup> Sidik R Usop, “Konflik Antara Korporasi Dan Masyarakat Adat: Kasus Pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah,” *Jurnal SOSIOLOGI* 14, no. 2 (2023): 9.

izin atas tanah yang sebenarnya telah lama dikelola oleh masyarakat adat, tetapi belum memiliki sertifikat formal<sup>20</sup>.

Pada akhirnya, banyak kasus seperti ini berujung pada penggusuran masyarakat adat tanpa kompensasi yang adil. Kasus ini mencerminkan perlunya reformasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka diakui secara hukum serta menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar.

## **2.2. Birokrasi dan Lemahnya Penegakan Hukum**

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia sering kali menghadapi kendala besar akibat birokrasi yang kompleks dan lemahnya penegakan hukum. Birokrasi yang panjang dan berbelit menyebabkan proses penyelesaian sengketa tanah menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga memperburuk kondisi pihak yang mencari keadilan. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga pengadilan, sering kali memiliki prosedur yang tidak terintegrasi, sehingga menambah beban administratif bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tanah mereka. Dari perspektif hukum normatif, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengamanatkan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Namun, dalam praktiknya, sistem pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, kurangnya transparansi dalam penerbitan sertifikat tanah, serta keterlambatan dalam penyelesaian administrasi pertanahan<sup>21</sup>. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi dalam banyak kasus, masyarakat justru mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pertanahan akibat prosedur yang tidak efisien dan birokrasi yang lamban<sup>22</sup>.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor lain yang menghambat keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Pasal 54 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Keputusan pejabat pemerintahan yang mengandung cacat yuridis dapat dibatalkan atau dicabut." Namun, dalam praktiknya, banyak keputusan pejabat terkait sengketa tanah yang cacat hukum

---

<sup>20</sup> Nisriina Milla Sharfinda, Antikowati Antikowati, and Bhim Prakoso, "Kepastian Hukum Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan," *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2023): 155.

<sup>21</sup> Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."

<sup>22</sup> Bronto Susanto, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

tetap diberlakukan karena minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Putusan pengadilan dalam sengketa tanah juga sering kali tidak dieksekusi dengan baik. Misalnya, meskipun Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, dalam realitasnya, banyak pihak yang memenangkan sengketa tanah tetap kesulitan memperoleh haknya karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif atau adanya intervensi pihak berkepentingan<sup>23</sup>.

Korupsi dalam sektor pertanahan semakin memperumit birokrasi dan memperlemah penegakan hukum. Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap pejabat yang menerima suap atau gratifikasi dalam pengurusan administrasi publik dapat dijatuhi pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak laporan mengenai suap dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan pengurusan hak guna usaha (HGU), yang mengakibatkan masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi birokrasi dalam sistem pertanahan Indonesia<sup>24</sup>. Penyederhanaan prosedur administratif dapat dilakukan dengan mempercepat proses sertifikasi tanah melalui sistem digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur administrasi pertanahan berjalan secara transparan dan tidak memihak<sup>25</sup>. Pemberantasan korupsi dalam sistem peradilan pertanahan juga harus diperkuat dengan meningkatkan pengawasan terhadap aparat yang menangani sengketa tanah serta mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan guna memastikan keadilan bagi masyarakat kecil.

### 2.2.1. Kompleksitas Administrasi Pertanahan

Sistem administrasi pertanahan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa tanah. Salah satu permasalahan utama adalah tumpang tindih kepemilikan tanah, di mana satu bidang tanah dapat memiliki lebih dari satu sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh instansi berbeda. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah." Namun, dalam praktiknya, sistem pendaftaran tanah masih belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menyebabkan tumpang tindih

<sup>23</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, "Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)," Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html>, 2023.

<sup>24</sup> Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 337.

<sup>25</sup> Rohmatun Nafisah, "Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peratura Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik," *Dinamika* 28, no. 3 (2022): 3501.

kepemilikan tanah, yang sering kali terjadi akibat kurangnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam pencatatan hak atas tanah. Kurangnya transparansi dalam proses administrasi pertanahan juga memperburuk sengketa tanah<sup>26</sup>. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Namun, prosedur pendaftaran tanah masih berlangsung lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat atas hak kepemilikan tanah." Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana tanah yang telah lama dikuasai oleh masyarakat tiba-tiba diklaim oleh pihak lain yang memiliki sertifikat resmi. Hal ini sering kali terjadi karena proses pendaftaran yang tidak transparan, lambat, dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang<sup>27</sup>. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi pertanahan menjadi masalah yang signifikan. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai status hukum tanah." Namun, dalam kenyataannya, banyak warga yang tidak mengetahui status legal tanah yang mereka miliki karena minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Akibatnya, mereka rentan terhadap sengketa hukum, terutama ketika ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan dokumen administratif yang lebih kuat<sup>28</sup>.

Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia saat ini mencakup beberapa tahap, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis – Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan melampirkan dokumen kepemilikan dan bukti penggunaan tanah.
2. Pengukuran dan Pemetaan – BPN melakukan pengukuran tanah yang diajukan untuk memastikan batas-batasnya.
3. Pemeriksaan Data Yuridis – BPN mengecek keabsahan dokumen kepemilikan yang diajukan pemohon.
4. Pengumuman Data Yuridis – Jika tidak ada keberatan dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka proses berlanjut ke penerbitan sertifikat.
5. Penerbitan Sertifikat – Jika semua persyaratan terpenuhi, BPN menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah<sup>29</sup>.

Namun, dalam praktiknya, tahapan ini sering kali tidak berjalan efektif. Banyak masyarakat menghadapi kendala dalam mengakses layanan pertanahan akibat birokrasi

<sup>26</sup> Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."

<sup>27</sup> Susanto, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."

<sup>28</sup> Nafisah, "Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik."

<sup>29</sup> Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."

yang panjang dan berbelit. Proses pengumpulan data sering kali memakan waktu lama karena dokumen kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik. Pengukuran tanah juga kerap tertunda akibat keterbatasan tenaga surveyor di BPN. Selain itu, keterbatasan teknologi dalam sistem administrasi pertanahan menyebabkan pemeriksaan data yuridis menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Untuk mengatasi kompleksitas administrasi pertanahan, pemerintah perlu melakukan reformasi besar dalam sistem pendaftaran tanah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah digitalisasi sistem pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih sertifikat, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pendaftaran tanah. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah dan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang menghadapi sengketa<sup>30</sup>. Dengan reformasi yang tepat, diharapkan sistem administrasi pertanahan dapat lebih efektif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara adil.

### 2.3. Korupsi dalam Sistem Peradilan

Korupsi dalam sistem peradilan menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2022 mengungkapkan bahwa sektor pertanahan merupakan salah satu sektor dengan tingkat korupsi yang tinggi, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait sengketa tanah<sup>31</sup>. Transparency International Indonesia (TII) dalam Indeks Persepsi Korupsi 2022 juga menunjukkan bahwa sektor peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan korporasi besar. Praktik suap, kolusi, dan nepotisme sering kali terjadi dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari administrasi perkara, proses persidangan, hingga eksekusi putusan<sup>32</sup>. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah menunjukkan bahwa aparat peradilan yang menangani perkara pertanahan sering kali menerima gratifikasi dari pihak tertentu guna memenangkan kasus tersebut.

Salah satu contoh konkret dari praktik ini adalah kasus yang ditangani oleh KPK pada tahun 2021, di mana seorang hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap karena menerima suap dalam penyelesaian sengketa tanah. Kasus ini

<sup>30</sup> Nafisah, “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.”

<sup>31</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan KPK 2022,” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>, 2022.

<sup>32</sup> Transparency International Indonesia., “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2022,” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, 2022.

menunjukkan bahwa ketidaktransparan dalam sistem peradilan memberikan celah bagi pihak yang memiliki sumber daya lebih besar untuk mempengaruhi keputusan hukum. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2021 juga mencatat bahwa sektor pertanahan termasuk dalam daftar kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh aparat penegak hukum<sup>33</sup>. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dalam lembaga peradilan membuat praktik korupsi sulit diberantas secara efektif. Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pelanggaran etika hakim, namun mekanisme pengawasan terhadap hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih tergolong lemah. Komisi Yudisial (KY), yang memiliki kewenangan dalam pengawasan hakim, dalam Laporan Tahunannya tahun 2022 mengungkapkan bahwa banyak laporan pelanggaran kode etik hakim, termasuk dalam kasus-kasus pertanahan, tidak dapat diproses lebih lanjut karena terbatasnya wewenang KY dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.

Korupsi dalam sistem peradilan juga berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Hasil survei Litbang Kompas tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden merasa ragu bahwa pengadilan dapat memberikan putusan yang adil dalam kasus pertanahan<sup>34</sup>. Banyak masyarakat yang enggan membawa kasus mereka ke pengadilan karena merasa bahwa prosesnya akan berlarut-larut dan hasilnya telah ditentukan oleh faktor di luar hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi mendalam dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, serta pemberian sanksi tegas terhadap aparat hukum yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hakim atau pejabat yang menerima suap harus dijatuhi hukuman pidana yang berat<sup>35</sup>. Oleh karena itu, implementasi regulasi antikorupsi dalam sektor peradilan harus diperkuat dengan pengawasan lebih ketat dari lembaga independen seperti KPK dan Komisi Yudisial.

### **3. Upaya Meningkatkan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah**

Agar asas keadilan dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, beberapa langkah reformasi diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada.

#### **3.1. Reformasi Regulasi dan Kebijakan**

Reformasi regulasi dan kebijakan dalam penyelesaian sengketa tanah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan transparan. Saat ini, berbagai peraturan terkait pertanahan masih mengalami tumpang tindih, yang

---

<sup>33</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), “Laporan Korupsi Sektor Pertanahan Tahun 2021,” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://antikorupsi.org>, 2021.

<sup>34</sup> Litbang Kompas., “Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis,” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/05541471/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-penegakan-hukum-naik-tipis.,> 2023.

<sup>35</sup> Junianto, “Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Salah satu contoh regulasi yang sering menjadi sumber sengketa adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mendefinisikan hak atas tanah, namun dalam implementasinya masih sering berbenturan dengan peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mekanisme kepemilikan tanah formal. Ketidaksinkronan antara kedua regulasi ini menyebabkan banyak tanah yang sudah lama dikuasai masyarakat, tetapi tidak dapat disertifikasi karena terbentur aturan administratif yang tidak berpihak pada kelompok rentan<sup>36</sup>. Selain itu, regulasi terkait penyelesaian sengketa tanah juga masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dengan baik. Misalnya, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, tetapi dalam praktiknya mekanisme ini masih kurang dimanfaatkan dalam sengketa tanah karena keterbatasan akses informasi dan rendahnya kapasitas lembaga penyelesaian sengketa di daerah. Pasal 6 ayat (1) UU AAPS menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis, tetapi banyak masyarakat kecil yang tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk memanfaatkan mekanisme ini secara efektif<sup>37</sup>.

Untuk menyederhanakan regulasi, pemerintah perlu melakukan harmonisasi aturan pertanahan dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa tanah berada dalam satu sistem hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, khususnya dalam aspek kemudahan pendaftaran tanah bagi masyarakat adat dan petani kecil. Peraturan ini perlu diperbarui agar lebih inklusif dengan mengakomodasi pengakuan hukum terhadap tanah ulayat yang selama ini sulit disertifikasi dalam sistem administrasi formal<sup>38</sup>. Selain itu, reformasi kebijakan harus mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah melalui digitalisasi administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dengan menerapkan sistem elektronik, proses pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga dapat mengurangi praktik korupsi yang sering terjadi dalam pengurusan sertifikat tanah di tingkat birokrasi<sup>39</sup>.

Reformasi juga harus mencakup peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kecil yang mengalami sengketa tanah. Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011

---

<sup>36</sup> Siagian, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

<sup>37</sup> Ramdhany, “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.”

<sup>38</sup> Susanto, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

<sup>39</sup> Nafisah, “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.”

tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum kepada kelompok miskin agar dapat mengakses keadilan. Implementasi aturan ini masih belum maksimal, sehingga perlu diperluas cakupannya, termasuk dengan memberikan dukungan lebih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat dan petani kecil. Reformasi kebijakan juga harus mencakup penguatan peran lembaga non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, dalam penyelesaian sengketa tanah<sup>40</sup>. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum masuk ke persidangan. Namun, dalam praktiknya, banyak sengketa tanah langsung diajukan ke pengadilan tanpa melalui mediasi yang optimal<sup>41</sup>. Oleh karena itu, perlu ada revisi kebijakan yang lebih menekankan penggunaan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama bagi masyarakat kecil yang sering menghadapi kesulitan dalam proses peradilan formal.

Dengan adanya reformasi kebijakan yang komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi pertanahan, perluasan akses bantuan hukum, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, diharapkan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan lebih adil dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

### **3.1.1. Penyederhanaan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah**

Prosedur penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih diwarnai oleh birokrasi yang panjang dan tidak efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi kendala dalam mengurus sengketa tanah karena tahapan administrasi yang berbelit-belit dan tidak terintegrasi. Selain panjangnya prosedur administrasi, biaya penyelesaian sengketa tanah juga sangat tinggi. Banyak masyarakat kecil yang kesulitan mengakses layanan hukum karena biaya pendaftaran gugatan, biaya pengacara, serta berbagai pungutan tidak resmi di birokrasi pertanahan. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya transparansi dalam pelayanan administrasi pertanahan, di mana masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status hukum tanah mereka<sup>42</sup>.

Untuk mengatasi masalah ini, digitalisasi administrasi pertanahan menjadi langkah utama dalam penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa tanah. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik mengatur bahwa sistem

<sup>40</sup> Iwan Wahyu Pujiarto et al., “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” 2015.

<sup>41</sup> Septi Wulan Sari, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 11.

<sup>42</sup> Siagian, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

pertanahan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pendaftaran serta penyelesaian sengketa tanah. Dengan sistem digital, masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah secara lebih mudah dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko tumpang tindih sertifikat serta mencegah praktik korupsi dalam administrasi pertanahan<sup>43</sup>. Selain digitalisasi, mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga harus diperkuat. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat kecil yang tidak memahami atau tidak memiliki akses terhadap mekanisme ini<sup>44</sup>. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga mediasi dan arbitrase agar menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa tanah.

Penyederhanaan prosedur juga harus mencakup pengurangan biaya administrasi dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum kepada kelompok miskin agar mereka dapat mengakses keadilan<sup>45</sup>. Implementasi aturan ini perlu diperkuat agar masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum gratis atau dengan biaya yang lebih terjangkau dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui reformasi ini, diharapkan prosedur penyelesaian sengketa tanah dapat menjadi lebih cepat, murah, dan transparan. Dengan birokrasi yang lebih sederhana, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dalam konflik pertanahan.

### 3.2. Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Akses terhadap bantuan hukum merupakan faktor penting dalam memastikan keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah. Sayangnya, banyak masyarakat kurang mampu yang kesulitan memperoleh bantuan hukum karena keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan hukum, serta minimnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Akibatnya, mereka sering kali kalah dalam sengketa tanah, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki sumber daya lebih besar seperti perusahaan atau pemilik modal kuat<sup>46</sup>. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi

<sup>43</sup> Nafisah, “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.”

<sup>44</sup> Ramdhany, “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.”

<sup>45</sup> Paat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.”

<sup>46</sup> Wawan Susilo, “Problematika Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo,” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 7, no. 1 (2019): 78.

pertanahan. Pemerintah juga dapat menyediakan anggaran khusus untuk program bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan, termasuk petani kecil dan masyarakat adat. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak hukum dalam kepemilikan tanah juga harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi sengketa tanah. Dengan memperkuat bantuan hukum, diharapkan masyarakat kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang lebih adil dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah mereka dan terhindar dari eksploitasi hukum oleh pihak yang lebih kuat.

### **3.3. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat**

Pengawasan terhadap sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan intervensi pihak tertentu yang dapat mencederai prinsip keadilan. Dalam banyak kasus, sengketa tanah yang telah diselesaikan melalui proses peradilan justru tidak memberikan kepastian hukum karena adanya campur tangan dari pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Praktik suap dan nepotisme dalam sistem peradilan sering kali menyebabkan putusan yang tidak berpihak pada keadilan substantif, melainkan lebih menguntungkan pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum<sup>47</sup>. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat hukum yang menangani sengketa tanah. Lembaga pengawas independen, seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman, harus diberikan kewenangan lebih besar dalam memantau kinerja hakim dan pejabat pertanahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan harus ditingkatkan dengan menerapkan sistem digital yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi terkait kasus sengketa tanah secara lebih mudah. Penegakan hukum yang lebih ketat juga harus diterapkan terhadap oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun manipulasi dokumen pertanahan<sup>48</sup>. Dengan adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara lebih transparan, adil, dan bebas dari intervensi pihak tertentu.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan prinsip keadilan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum agraria Indonesia.

## **PENUTUP**

Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari ketidaksesuaian regulasi, birokrasi yang kompleks, serta lemahnya implementasi hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis

---

<sup>47</sup> Utomo, “Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah.”

<sup>48</sup> Muhammad Fauzaan Hibatullah and Mahlil Adriaman, “Implementasi Hukum Agraria Dalam Keperdataan Pada Sengketa Konsolidasi Tanah:(Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Solok Dan Niniak Mamak Iv Jiniah Suku Nan Balimo),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (2024).

hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun berbagai peraturan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang seharusnya menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, sering kali menghadapi hambatan dalam implementasi karena tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, hasil analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan utama. Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, bantuan hukum masih belum terdistribusi secara merata, sehingga banyak masyarakat kecil yang tidak mampu memperjuangkan haknya dalam sengketa tanah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi juga belum sepenuhnya dioptimalkan dalam konflik pertanahan, sehingga mayoritas sengketa masih diselesaikan melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan berbiaya tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa birokrasi dalam administrasi pertanahan masih rumit, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan berbagai tahapan panjang dalam pendaftaran dan penyelesaian sengketa tanah. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebenarnya memberikan peluang untuk digitalisasi administrasi pertanahan, tetapi implementasinya masih terbatas. Hal ini menghambat transparansi serta membuka peluang praktik korupsi, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat banyaknya kasus suap dalam administrasi pertanahan. Berdasarkan hasil analisis hukum terhadap regulasi yang ada, diperlukan reformasi regulasi dan kebijakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Harmonisasi regulasi harus dilakukan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan dan memastikan bahwa masyarakat kecil memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan. Digitalisasi administrasi pertanahan harus segera diterapkan secara luas untuk mengurangi birokrasi yang panjang serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase, juga perlu diperkuat agar penyelesaian sengketa tanah dapat lebih cepat, murah, dan adil. Dengan adanya reformasi regulasi yang berbasis pada analisis hukum normatif, diharapkan penyelesaian sengketa tanah dapat mencerminkan prinsip keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat dilindungi secara optimal dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (AMAN), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. “Sengketa Tanah Masyarakat Adat Di Desa Sebalos: Konflik Agraria Yang Belum Terselesaikan.” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.aman.or.id/news/read/1828>, 2024.
- (ICW), Indonesia Corruption Watch. “Laporan Korupsi Sektor Pertanahan Tahun 2021.” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://antikorupsi.org>, 2021.
- Dewandaru, Prasetyo Aryo, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni. “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional.” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 154–69.
- Fatkurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 107–28.
- Hakim, Dani Amran. “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Hibatullah, Muhammad Fauzaan, and Mahlil Adriaman. “Implementasi Hukum Agraria Dalam Keperdataan Pada Sengketa Konsolidasi Tanah:(Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Solok Dan Niniak Mamak Iv Jiniah Suku Nan Balimo).” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024).
- Hidayat, Dudung. “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 47–69.
- Hipan, Nasrun, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih. “Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai.” *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 205–19.
- Indonesia., Transparency International. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2022.” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, 2022.
- Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. “Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, Dan Konstruktivisme Dalam Perspektif ‘Epistemologi Islam.’” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 870–80.
- Ismail, Ilyas, Abdurrahman Abdurrahman, and Sufyan Sufyan. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 1–18.
- Junianto, Johan Dwi. “Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 335–52.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Laporan Tahunan KPK 2022.” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>, 2022.
- Kompas., Litbang. “Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis.” Diakses pada 10 Februari 2025, dari

- <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/05541471/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-penegakan-hukum-naik-tipis>, 2023.
- Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).” Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html>, 2023.
- Nafisah, Rohmatun. “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.” *Dinamika* 28, no. 3 (2022): 3497–3518.
- Paat, Irwin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, and Edy Ikhsan. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” 2015.
- Rachmat, Niken Aulia. “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 188–209.
- Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70.
- Sabardi, Lalu. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 67–79.
- Sari, Septi Wulan. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16.
- Sharfinda, Nisriina Milla, Antikowati Antikowati, and Bhim Prakoso. “Kepastian Hukum Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan.” *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2023): 144–62.
- Siagian, Sri Wahyuni. “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).
- Susanto, Bronto. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Susilo, Wawan. “Problematika Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 7, no. 1 (2019): 75–83.

- Ulil, Ahmadulil Ulil. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 113–26.
- Usop, Sidik R. "Konflik Antara Korporasi Dan Masyarakat Adat: Kasus Pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah." *Journal SOSIOLOGI* 14, no. 2 (2023): 1–16.
- Utomo, Setiyo. "Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah." *Jhbbc*, 2023, 53–61.
- Wijaya, Augie Pratama, and Mega Kartika. "Penerapan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Properti Di Medan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 03 (2024): 86–90.

